



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan perubahan kebijakan penggunaan pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah



- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 77);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1979, Nomor 8, Seri D) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 16 Seri E);
  9. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PDH dipakai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin memakai PDH Khaki;
  - b. hari Selasa memakai PDH Biru;
  - c. hari Rabu memakai PDH Putih;
  - d. hari Kamis memakai PDH Batik motif Sinom Parijoto Salak atau motif Ragam Kreasi Batik Sleman;
  - e. hari Jum'at memakai PDH Batik Sleman Sembada; dan
  - f. hari Sabtu memakai PDH Batik.
- (2) PDH model safari/PSH/PSR dipakai saat menghadiri acara dan upacara resmi kenegaraan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (3) PDL dipakai saat melaksanakan tugas operasional di lapangan.
- (4) PDU dipakai Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah saat pelantikan jabatan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (5) Pakaian Korpri dipakai saat:
  - a. diselenggarakan upacara hari besar nasional dan/atau upacara bendera lainnya;
  - b. hari ulang tahun Korpri;
  - c. hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 17 setiap bulan;
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan
  - e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.



- (6) Pakaian Olahraga saat mengikuti kegiatan olahraga dan/atau kegiatan luar ruang.
- (7) Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dipakai saat:
  - a. hari Kamis Pon;
  - b. hari yang bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Sleman;
  - c. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (8) Pakaian khusus bagi pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pakaian khusus pada unit kerja dan/atau tugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dipakai berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

EKA SURYO PRIHANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 32

